



PUTUSAN

Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat Hak Asuh Anak dan Nafkah anak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2021, dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 15 Maret 2021;
2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Bukit Hijau 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan sempat berpindah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di KOTA PALEMBANG sampai dengan berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah atas keinginannya sendiri;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang keturunan anak bernama xxxxxx., lahir di Palembang 10 Februari 2022, NIK 10, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

Anak tersebut saat tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- 4.1. Bahwa, Tergugat sering minum-minuman beralkohol yang diketahui oleh Penggugat;

- 4.2. Bahwa, Tergugat sering bermain judi online yang diketahui oleh Penggugat;

- 4.3. Bahwa, Tergugat malas bekerja;

- 4.4. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir terhadap Penggugat sejak bulan Februari tahun 2021 dan tidak lagi memberi nafkah terhadap anak sejak bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Juni tahun 2024;

- 4.5. Bahwa, Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat;

- 4.6. Bahwa, Tergugat kurang perhatian terhadap anak;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan September tahun 2023, dan sejak itu juga Penggugat pergi keluar rumah atas kemauannya sendiri;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal tersebut, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxxxx., lahir di Palembang 10 Februari 2022, NIK xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun; Yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, sedangkan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; xxxxxx., lahir di Palembang 10 Februari 2022, NIK xxxxxx, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun, Hak asuh/pemeliharaannya dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah/pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa sejak dijatuhkannya putusan ini melalui Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat I xxxx xxxxxxxxxx tanggal 12-02-2024

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin , Nomor xxxxxx tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 3..Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Idham Bamantara Lutfi laki-laki tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang tanggal 16 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga No.xxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat dari xxxxxxxx xxxx xxxxx x Palembang pada tanggal 21-02-2022,telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1.Saksi 1 , umur .30 tahun, agama .Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Palembang , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan anak mereka ada 1 orang yang sekarang ada pada Penggugat ;
 - Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meminum-minuman keras,berjudi online, malas bekerja ,sering berkata kasar dan tidak ada perhatian terhadap anak;;;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa antara keluarga pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya tersebut ;

2. Saksi 2 ,umur 37 tahun, agama Kresten Protestan, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx Palembang , di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan anak mereka ada 1 orang yang sekarang ada pada Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berjudi online, berkata kasar, minum-minuman keras dan kurang perhatian terhadap anak dan banyak hutang termasuk hutang dengan saksi sebesar Rp.500.000,-;;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa antara keluarga pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya tersebut ; .

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat sering meminum-minuman keras, berjudi online, berkata kasar dan malas bekerja mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah juga beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxx Tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan bukti antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah mempunyai 1 orang anak dan Tergugat sebagai kepala keluarga sedangkan Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa saksi –saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering meminum-minuman keras, berjudi online, berkata kasar, malas bekerja dan tidak ada perhatian terhadap anak, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 10 bulan ;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak ;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitumnya juga mengajukan hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Idham Bamantara Lutfi bin Meirzha Lutfi, laki-laki, umur 2 tahun , yang sekarang ada pada Penggugat

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan bantahan atau sanggahan, namun Majelis Hakim perlu mengetahui apakah Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti P1 s/d P4, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan baik dan tidak terbukti Penggugat telah nyata-nyata menelantarkan anak atau melakukan tindakan kasar dan sewenang-wenang terhadap anaknya serta cukup waktu bagi Penggugat untuk merawat -anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua anak, Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak yang sama di dalam memberikan kasih sayang dan perlindungan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun karena gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan sebelumnya tentang perceraian dikabulkan, sehingga anak Penggugat dan Tergugat mau tidak mau harus berada dalam asuhan salah satu pihak antara Penggugat dan Tergugat mana yang lebih baik untuk memelihara anak tersebut dan tinggal satu atap dengan ayah atau ibunya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang dijadikan acuan adalah untuk kepentingan anak bukan kepentingan orang tuanya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berpedoman kepada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadi perceraian hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibu” sedangkan terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun;

Menimbang bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat tetap beragama Islam, sehingga tidak gugur haknya untuk memelihara anak tersebut; Akan tetapi, memiliki kesamaan agama dengan ibunya bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hal terbaik bagi si anak karena tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si ibu terhadap anak tersebut. Apabila si ibu ternyata pernah terbukti bersalah di Pengadilan menelantarkan anak atau memiliki gangguan kejiwaan maka ia tidak berhak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan lain yang dapat mengakibatkan orang tua kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kaedah hukumnya berbunyi:

“Mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai hak untuk memelihara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada pasal 156 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian yang mempunyai hak pemeliharaan anak, urutan pertama adalah ibu, urutan kedua keluarga dari pihak ibu, baru kemudian ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan pemegang hak asuh anak anak yang bernama Idham Bamantara Lutfi bin Meirzha Lutfi,SH laki-laki umur 2 tahun kepada Penggugat dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila Penggugat berusaha menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pengasuhan anak dititik beratkan pada kepentingan anak itu sendiri (bukan atas dasar kepentingan dan keinginan salah satu orangtuanya);

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia pertumbuhan, yang sangat perlu perhatian dan perawatan serta kasih sayang yang terus menerus dari keluarganya terutama dari ibu dan ayahnya, serta sangat memerlukan dukungan moril dan materil, sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin diskriminasi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan perundangan yang telah dipertimbangkan di atas, tidaklah mungkin dapat terwujud jika salah satu pihak dari kedua orang tua dari anak tersebut membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial, sebagaimana yang juga dimaksudkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mengajukan nafkah 1 orang anak, setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut petitum No.4 tentang nafkah anak, oleh karena itu Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Idham Bimantara Lutfi bin Meirzha Lutfi ,SH, laki-laki umur 2 tahun , dengan kewajiban membuka akses Tergugat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.545.000,-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal ..xxxxx. Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxx Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fadlun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.Masalan Bainon S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Iskandar S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG



Masagus Yahya Saputra S.H

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| - PNBP Pgl I Pgt | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP Pgl I Tgt | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1520/Pdt.G/2024/PA.PLG